



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR: 6/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/I/2021
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 41 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada atasan PPID paling lambat 10 (sepuluh) hari melalui PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Tata Cara Pengelolaan Keberatan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 39C/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Keberatan Informasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pengelolaan Keberatan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEDUA : Tata Cara Pengelolaan Keberatan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat pelaksanaannya dijabarkan kedalam Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum,



Faridah Anwar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/I/2021
TANGGAL : 21 JANUARI 2021
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI**

1. Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui :
 - (1) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi *foto copy* identitas diri (KTP Elektronik/Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil);
 - (2) Melalui *website* dengan mengisi formulir yang telah di unduh dan menyertakan *scan* identitas diri (KTP Elektronik/Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di *website*;
 - (3) Mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (KTP Elektronik/Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) ke nomor fax PPID.
2. Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID;
3. Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon informasi dan memerintahkan petugas PPID dan PPID pembantu untuk menjawab permohonan informasi;
4. Memerintahkan kepada petugas PPID dan PPID pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon informasi;
5. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada atasan PPID jika informasi tersebut sudah masuk ke daftar informasi dipublikasi (DIP). Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi;
6. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak masuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi dimaksud belum tersedia atau termasuk jenis informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat peolakan kepada pemohon informasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubag Hukum,



Faridah Anwar